PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188. 45/724 /KUM

Banjarmasin, 14 Oktober 2022.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	
Kepada	:	Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari	:	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang	:	PENETAPAN PEMENANG LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN
Catatan	:	Konsep dan Substansi berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas	:	*KEPUTUSAN WALI KOTA*

No. 557
23/9 22

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH
Penata Tk I
NIP. 19841019 201001 1 012

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
Penandatangan Wali Kota (setelah diparaf Bag. Hukum) 24/10 22	MOHON PERSETUJUAN 25/10 22.	SETUJU PSP 26/10 22.

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 557 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA MAHARAGU SUNGAI
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin, maka diadakan Pemenang Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Maharagu Sungai, telah ditetapkan Pemenang Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Pemenang Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	4

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU masing-masing berhak mendapatkan Hadiah Uang Pembinaan dengan peraturan dan Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar atas penetapan Pemenang Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin Tahun 2022 yang diputuskan oleh Tim Juri Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin Tahun 2022 pada tanggal 16 September 2022 dengan melampirkan bukti dukung penilaian kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Pendamping	Asisten Perekonomian	Kepala SKPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 557 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA MAHARAGU
SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

NAMA-NAMA PEMENANG DAN HADIAH UANG TUNAI
LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

NO	JUARA/ RANGKING	NAMA PEMENANG	PEMANGKU SUNGAI BERSERTA ALAMAT	JENIS HADIAH (UANG TUNAI) Rp.
1.	Juara I	Suwardi	Sungai Baguntan Raya Jl. Intan Sari RT. 18 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat	10.000.000
2.	Juara II	Mustafa	Sungai Tatah Belayung Jl. Tatah Belayung RT. 012 RW. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan	9.000.000
3.	Juara III	Andin Zulkifli	Sungai Gardu Jl. Veteran KM. 5 Gg. H. Arsyad RT. 13 RW. 02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	8.000.000
4.	Juara Harapan I	Norman	Sungai Alayung Jl. Kemiri 1, Jl. Kemiri 2, Jl. Kemiri 3, Jl. Kemiri 4, Jl. Kemiri 5 dan Jl. Kemiri 6 RT. 68 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	5.500.000
5.	Juara Harapan II	Junaidi	Sungai Tatah Cina Jl. Tata Makmur RT. 30 RW. 02 Kel Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan	5.000.000
6.	Juara Harapan III	Syarwani	Sungai Pekapuran Laut Jl. Pekapuran B RT. 19 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah	4.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA